

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana memiliki banyak sekali keberagaman kebudayaan baik bahasa, sosial, suku, ras, agama di masing-masing wilayahnya. Konsekuensi dari negara hukum ini mengakui secara tertulis hukum nasional yang dikodifikasi yakni berbentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif). Salah satunya terkait kebudayaan yang terdapat di Indonesia adalah tradisi menerbangkan balon udara. Di beberapa wilayah di Indonesia hal tersebut dijadikan sebagai tradisi tahunan masyarakat, contohnya di Kabupaten Ponorogo yang menerbangkan balon udara setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan yang menimbulkan suka cita bagi masyarakat ini menimbulkan permasalahan seperti munculnya kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Atas dasar permasalahan tersebut memunculkan dua rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia, dan bagaimana kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo terkait penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan secara konseptual di dasarkan pada data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terkait penerbangan balon udara di Indonesia dapat dibuktikan melalui peraturan yang telah dibentuk berdasarkan hierarki pembentukannya. Yakni diurutkan mulai dari peraturan tertinggi hingga terendah, adapun beberapa peraturan yang telah dibentuk yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, dan perda di daerah baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Adapun kebijakan berupa perda terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo tidak ada, hingga kini kebijakan berupa Surat Edaran Bupati.

Kata Kunci: Balon Udara – Kebijakan - Tradisi Kebudayaan.

ABSTRACT

The state of Indonesia is a legal state which has a lot of cultural diversity, both language, social, ethnicity, race, religion in their respective regions. The consequence of this rule of law is that it recognizes in writing a codified national law in the form of legislation (positive law). One of them is related to the culture that exists in Indonesia, namely the tradition of flying hot air balloons. In some areas in Indonesia this is made as an annual community tradition, for example in Ponorogo Regency which flies hot air balloons every Eid celebration. This activity that creates joy for the community creates problems such as the emergence of cases that are detrimental to the community. On the basis of these problems, there are two formulations of the problem of how to regulate positive law on hot air balloon flights in Indonesia, and how the Ponorogo Regency's regional policy relates to the use of hot air balloons as a cultural tradition of the community.

The type of research used is normative or doctrinal legal research, using a statutory approach and conceptually based on primary, secondary, and tertiary data.

The results of the study indicate that regulations related to hot air balloon flights in Indonesia can be proven through regulations that have been established based on the hierarchy of formation. Namely, in order from the highest to the lowest regulations, there are several regulations that have been established, namely Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the Use of Air Balloons in Community Cultural Activities, and regional regulations at the provincial or district/city level. cities in Indonesia. There is no policy in the form of a regional regulation related to hot air balloon flights in Ponorogo Regency, until now the policy is in the form of a Regent's Circular.

Keywords: Hot Air Balloons - Policy - Cultural Traditions.